



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 61/Pdt.P/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**RASKITA SEMBIRING**, tempat/Tgl.Lahir Medan/12 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Perum Mahkota Riau Rt.003 Rw.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Desember 2018 di bawah Register Nomor : 61/Pdt.P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **RELA S BERAHMANA** dan **JENDA ALEM BR TARIGAN**.
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 12 Oktober 1980 dan telah diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama **RASKITA SEMBIRING**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya Pemohon beragama Kristen dan pada tanggal 28 April 2013 Pemohon telah berpindah agama dengan memeluk agama Islam sebagaimana Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor : B../Kua.04.04/03/ BA.01/ /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.
- Bahwa Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga dengan memeluk agama Islam Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna melakukan pengurusan identitas diri Pemohon yaitu dengan nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING** oleh karena nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin masih atas nama **RASKITA SEMBIRING**, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan guna menambah nama Pemohon dimaksud.
- Bahwa oleh karena nama sebagaimana di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin masih atas nama **RASKITA SEMBIRING** dan Pemohon pun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga akan menjadi kendala bagi Pemohon untuk menegaskan identitas Pemohon dimasa yang akan datang.
- Bahwa oleh karena hingga saat ini semenjak memeluk agama Islam Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon lebih dikenal dengan nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**.
- Bahwa untuk keseragaman identitas nama Pemohon untuk dimasa-masa yang akan datang, Pemohon berkeinginan ditetapkan dengan nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**, sehingga untuk itu diperlukan suatu Penetapan Pengadilan dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu di Perum Mahkota Riau Rt.003  
Rw.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,  
sehingga Pemohon mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan  
Negeri Bangkinang;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon  
mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk  
menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang bernama **RASKITA SEMBIRING** adalah orang yang  
sama atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang  
terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26  
September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin yang dikeluarkan  
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang  
semula atas nama **RASKITA SEMBIRING** menjadi atas nama  
**MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk  
mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk  
mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di  
persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat  
permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 1401032013/SURKET/01/041018/0005 atas nama Raskita Sembiring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor B /Kua.04.04/03/BA.01/ /2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401030204090003 atas nama Kepala Keluarga Rajimin, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401031010820004 atas nama Muhammad Raskita Sembiring, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002216134675 atas nama Muhammad Raskita Sembiring, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Husmel Faizar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi selaku pengawas bangunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon masuk Islam;
  - Bahwa Pemohon bekerja selaku operator alat berat;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah namanya menjadi Muhammad Raskita Sembiring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Suib**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 6 (enam) bulan sebelum Pemohon masuk Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja selaku operator alat berat;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW di Desa Kualu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masuk Islam dan saksi mengetahui hadir saat Pemohon mengucapkan syahadat;
- Bahwa saksi ikut serta mengurus surat-surat ketika Pemohon masuk Islam;
- Bahwa ketika Pemohon masuk Islam sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama Raskita Sembiring;
- Bahwa setelah Pemohon masuk Islam, Pemohon telah menambah namanya menjadi Muhammad Raskita Sembiring;
- Bahwa setelah Pemohon masuk Islam dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Muhammad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah namanya menjadi Muhammad Raskita Sembiring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Husmel Faizar dan saksi Suib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula atas nama **RASKITA SEMBIRING** menjadi atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.3 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Surat Keterangan Nomor 1401032013/SURKET/01/041018/0005 atas nama Raskita Sembiring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), bertanda P-3 (Kartu Keluarga Nomor 1401030204090003 atas nama Kepala Keluarga Rajimin) dan keterangan saksi Husmel Faizar dan saksi Suib

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula atas nama **RASKITA SEMBIRING** menjadi atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husmel Faizar dan saksi Suib bahwa semenjak Pemohon memeluk agama Islam Pemohon di dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan nama Muhammad Raskita Sembiring dan masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Muhammad Raskita Sembiring

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Husmel Faizar dan saksi Suib diketahui bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhammad Raskita Sembiring,

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan orang bernama **RASKITA SEMBIRING** adalah orang yang sama atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nomor 1401032013/SURKET/01/041018/0005 atas nama Raskita Sembiring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor B /Kua.04.04/03/ BA.01/ /2018, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1401030204090003 atas nama Kepala Keluarga Rajimin serta keterangan saksi Husmel Faizar dan saksi Suib di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Raskita Sembiring, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula atas nama **RASKITA SEMBIRING** menjadi atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 erat kaitannya dengan petitum angka 2 dan oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang bernama **RASKITA SEMBIRING** adalah orang yang sama atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 1401030204090003 tanggal 26 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Rajimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula atas

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 61/Pdt.P./2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama **RASKITA SEMBIRING** menjadi atas nama **MUHAMMAD RASKITA SEMBIRING**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **09 JANUARI 2019** oleh kami **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AZWIR,S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AZWIR,S.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 297.000,00  
Terbilang : (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).